



P U T U S A N

Nomor 123 /PDT/ 2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Amir gelar Pono Kayo** (Lk), tempat/tanggal lahir Kasiak Kotosani, 01-07-1941/ umur \pm 77 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, status perkawinan Kawin, alamat Korong TangahJorong Kasiak Nagari Kotosani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, untuk diri sendiri dan sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya;
2. **Burmawi gelar Sidi Kayo** (Lk), tempat/tanggal lahir Kotosani, 10-04-1955/ umur \pm 63 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, status perkawinan Kawin, alamat Korong TangahJorong Kasiak Nagari Kotosani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota kaum dari No.1 diatas;
3. **Jhon Hardi gelar Bandaro Kayo** (Lk), tempat/tanggal lahir Padang, 6-06-1963/ umur \pm 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, status perkawinan Kawin, alamatJl. D.I. Panjaitan No.90 RT 004/RW 002 Desa Lemah Mekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagai anggota kaum dari No.1 diatas;
4. **Nawir Z. gelar Endah Kayo** (Lk), tempat/tanggal lahir Solok,12-08-1972/ umur \pm 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, status perkawinan Kawin, alamat Jl. Cimanuk RT 001/RW 001 Desa Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagai anggota kaum dari No.1 diatas;
5. **Toni Putra gelar Malin Kayo** (Lk), tempat/tanggal lahir Kasiak Koto Sani/27-10-1981/ umur \pm 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, status perkawinan Kawin, alamat Pulai Tapi Jorong V Sungai Jariang Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai anggota kaum dari No.1 diatas;

Kelimanya merupakan Penggugat-Penggugat, yang telah memberi kuasa kepada H. Donny Indra, SH., LLM, Irwan Ilyas, SH, dan Adi Amiruddin, SH, Ketiganya adalah Advokat yang berkantor pada "Kantor Advokat & Pengacara Chaidir Gani Associated", alamat Jl. Andam Dewi No.20, Kelurahan Kubu Marapalam,Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018, yang telah disahkan oleh Notaris di Padang

Halaman 1 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ja'afar, SH, Nomor 368/SBT/NOT-JF/IX/2018 tanggal 7 September 2018, yang selanjutnya, disebut sebagai Penggugat
/Para Pembanding;

LAWAN:

- A.1. **Ahmad Rajo Gandam** (Lk), tempat/tanggal lahir Kotosani, 15 April 1946/umur \pm 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, status perkawinan Kawin, alamat Sawah Jariang Jorong Belimbiang Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang mengaku sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya ;
2. **Sawir Gindo Kayo** (Lk), umur \pm 60 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, status perkawinan Kawin, alamat Beringin Jorong Padang Belimbing Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, yang mengaku sebagai anggota kaum dari Ahmad Rajo Gandam;
Keduanya disebut sebagai Tergugat A1 dan A2/Terbanding A1 dan Tergugat A2;
- B.1. **Afrizal Dt Pamuncak** (Lk), umur \pm 54 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Ujuang Kampuang Jorong Kasiak Nagari Kotosani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Penghulu Suku VIII Indu;
2. **Balok Panduko Basa** (Lk), umur \pm 45 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Ujuang Kampuang Jorong Kasiak Nagari Kotosani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Manti Adat Suku VIII Indu;
3. **Edi Warni Pandito Sinaro** (Lk) , umur \pm 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Jorong Ujuang Ladang Nagari Kotosani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagai pengganti Malin Suku sebelumnya yaitu alm. Syahrul Pandito Sinaro, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Pandito Adat Suku VIII Hindu;
4. **Agustinus Pakiah Molea**(Lk), umur \pm 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Jorong Ujuang Kampuang Nagari Kotosani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Dubalang Adat Suku VIII Hindu;
Keempatnya disebut sebagai Tergugat B1, B2, B3 dan B4/Terbanding B1, B2, B3 dan B4;
- C. **Kerapatan Adat Nagari (KAN)** Kotosani, alamat Balai-balai Adat Jorong Kasiak Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, disebut sebagai Tergugat C/Terbanding C;

Halaman 2 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG



- D. **Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Sumatera Barat cq Bupati Kab. Solok cq Wali Nagari Kotosani**, alamat Jl. Lapau Andel Jorong Padang Belimbing Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, disebut sebagai Tergugat D/Terbanding D;
- E. **Pemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Nasional Pusat** di Jakarta cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/ATR Provinsi Sumatera Barat cq Kantor Pertanahan/ATR Kab. Solok, alamat Jl. Raya Koto Baru No.329, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, disebut sebagai Tergugat E/Terbanding E;
- F. **Pemerintah RI cq Departemen Agama RI cq Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat cq Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok cq KUA Kecamatan X Koto Singkarak**, alamat Jl. Raya Lintas Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, disebut sebagai Tergugat F/Terbanding F;
- G. **Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabbani**, alamat **Ujuang Kampuang** Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, disebut sebagai Tergugat G/Terbanding G;
- H.1. **Yuliarti** (Pr), umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, status perkawinan Kawin, alamat Puspitaloka Blok AC No.35 BSD EXT RT.001/RW.006 Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, alamat sekarang Ujuang Kampung Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, dalam kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabbani;
2. **Rezki** (Lk), umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, status perkawinan Kawin, alamat Jorong Kasiak Nagari Koto Sani, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabbani;
3. **Susanto** (Lk), umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan Kawin, alamat Jorong Kasiak Nagari Koto Sani, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok, dalam kedudukannya sebagai Bendahara Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabbani;
- Ketiganya disebut sebagai Tergugat H1, H2, H3/Terbanding H1, H2, H3;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 123/PDT/2019/PT.PDG, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor. 13/Pdt.G/2018/PN Slk, tanggal 7 Mei 2019 beserta surat surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 27 Desember 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah harta pusaka tinggi yang terletak di Jorong Kasik Nagari Koto Sani, Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok dengan rincian sbb:

Tumpak I:

Sekarang dikenal dengan Sertifikat Tanah Wakaf No.00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No.00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas $\pm 16.560 \text{ M}^2$ a/n :1. Yuliarti sebagai Ketua, 2. Rezki sebagai Sekretaris, 3. Susanto sebagai Bendahara dari Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabbani dengan batas sepadan sbb:

Timur berbatas dengan jalan Kasiak Saniang Baka ;

Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat;

Utara berbatas dengan Bandar Tinggi ;

Selatan berbatas dengan jalan lingkaran Pagudangan Batu Cimurai, dan dibaliknya kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat ;

Tumpak II :

Sebidang tanah dengan luas $\pm 350 \text{ M}^2$ dengan batas sepadan sbb :

Timur berbatas dengan Jalan Kasiak Saniang Baka ;

Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat ;

Utara berbatas dengan Jalan Pegudangan Batu Cimurai ;

Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat-tergugat G dan H;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat A1 dan Tergugat A2 adalah sekaum bertali darah dan seharga sepusaka, sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat A1 dan A2 sekaum bertali darah dan seharga sepusaka adalah putusan perkara perdata No.06/PTS/PDT.G/2001/PN Slk tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No.35/PDT/2002/PT PDG tanggal 22 April 2002 jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.3277 K/Pdt/2002 tanggal 4 Januari 2007 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg. No. 609 PK/Pdt/2007
tanggal 21 April 2010;

Bahwa tanpa setahu dan seizin Penggugat, Tergugat A1 dan A2 telah mensertifikatkan tanah Tumpak I yang baru Penggugat ketahui pada bulan Agustus 2017 yang dilakukan oleh Tergugat A1 dengan cara sbb :

1. Bahwa Tergugat A1 membuat Ranji dan menyatakan Tergugat A1 sebagai Mamak Kepala Waris didalam kaumnya yang diketahui oleh Tergugat B1 dan Tergugat C ;
2. Tergugat A1 membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan/Anggota Kaum a/n Tergugat A1 sendiri tertanggal 26 September 2016, dimana Tergugat A1 mengaku sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya, dan diketahui oleh Tergugat B1, 2, 3 dan 4 sebagai Ninik Mamak IV Jinih Suku Supanjang dan diketahui juga oleh Tergugat C dan D ;
3. Kemudian Tergugat A1 membuat Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal 26 September 2016, dimana Tergugat A1 meminta persetujuan dari Tergugat A2 untuk mensertifikatkan tanah tumpak I yang diketahui oleh Tergugat B1, 2, 3 dan 4 sebagai Ninik Mamak IV Jinih Suku Supanjang, Tergugat C dan Tergugat D ;
4. Bahwa dengan adanya surat-surat pada No.1, 2 dan 3 diatas, Tergugat A1 meminta kepada Tergugat D agar Tergugat D mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, dan pada tanggal 26 September 2016 Tergugat D mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat a/n Tergugat A1 ;

Bahwa dalam surat-surat tersebut Tergugat A1 mengaku sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya dan Tergugat A2 sebagai anggota kaum, padahal Tergugat A1 dan A2 adalah anggota kaum Penggugat ;

Bahwa dengan adanya ke-4 (empat) buah surat tersebut, kemudian Tergugat A1 memohonkan kepada Tergugat E agar mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tanah objek perkara tumpak I tersebut, sebelum keluar sertifikat tanah objek perkara atas nama Tergugat A1, tiba-tiba telah keluar saja Sertifikat Tanah Wakaf No.00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No.00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas $\pm 16.560 \text{ M}^2$ a/n Tergugat H1, 2 dan 3;

Bahwa setahu Penggugat seharusnya keluar terlebih dahulu Sertifikat Hak Milik a/n Tergugat A1, setelah itu baru dapat diwakafkan oleh Tergugat A1 kepada Tergugat G, tetapi ternyata ketika Sertifikat Hak Milik objek perkara sedang dalam proses pensertifikatan, tanah objek perkara telah dibalik namakan oleh Tergugat E dengan bantuan Tergugat F dengan cara diwakafkan kepada Tergugat G, dan sekarang tanah objek perkara telah keluar Sertifikat Tanah Wakaf No.00005/Nagari

Halaman 5 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Sani, Surat Ukur No.00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas $\pm 16.560 \text{ M}^2$ a/n Tergugat H1, 2 dan 3;

Bahwa sebelum Tergugat A1 dan A2 mengurus surat-surat untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik tanah objek perkara tumpak I tersebut, Penggugat telah memberitahu Tergugat B, C, D dan E agar tidak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik a/n Tergugat A1 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai anggota kaum Tergugat A1, tetapi peringatan Penggugat tersebut tidak diacuhkan oleh Tergugat B, C, D dan E, karena Tergugat B, C, D dan E telah memihak kepada Tergugat A1 dan A2 walaupun telah Penggugat berikan bukti-bukti kepada Tergugat B, C, D dan E bahwa Penggugat dan Tergugat A1 dan A2 adalah sekaum bertali darah dan seharga sepusaka. Keadaan ini sangat mengecewakan Penggugat karena seharusnya Tergugat B, C, D dan E memihak dan membela pihak yang benar yaitu Penggugat ;

Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara tumpak I telah berdiri 8 (delapan) unit bangunan yang terdiri dari bangunan sekolah Pesantren Arrabbani dan bangunan toiletnya serta sebuah surau yang bernama Surau Suluk Rabbani ;

Bahwa sebagai bukti tambahan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka Penggugat dengan Tergugat A1 dan A2, diatas ditanah objek perkara tumpak I ini ada pekuburan anggota kaum Penggugat yaitu kuburan Ratin Dt Kayo, Kandih Paduko Kayo, Abdul Latif Dt Kayo dll ;

Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah tumpak I tersebut, Tergugat A1 telah membuat Ranji palsu seolah-olah Tergugat A1 adalah sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya dan juga merubah Suku dari Ninik Mamak IV Jinih yang harus bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan/Anggota Kaum dari suku VIII Indu menjadi IV Jinih Suku Supanjang padahal di Nagari Koto Sani tidak ada Suku Supanjang. Perubahan suku Ninik Mamak IV Jinih dari suku VIII Indu menjadi suku Supanjang diamini saja oleh Tergugat B1, 2, 3 dan 4. Untuk tindakan dan perbuatan Tergugat A1 memalsukan Ranji dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan/ Anggota Kaum tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat A1 ke Polresta Solok ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat B, C, D dan E yang mengabaikan pemberitahuan dari Penggugat dan tetap menandatangani surat-surat untuk pensertifikatan tanah objek perkara, sehingga keluar Sertifikat Tanah Wakaf karena oleh Tergugat A1 telah diwakafkan dengan bantuan Tergugat F kepada Tergugat G dan oleh Tergugat G kemudian Sertifikat Wakaf tersebut dibuat atas nama Tergugat H adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;

Tumpak II :

Halaman 6 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tumpak II yang tidak diwakafkan oleh Tergugat A1 kepada Tergugat G dan H, kemudian oleh Tergugat G dan H dengan seizin Tergugat A1, dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat G dan H telah membuat 3 (tiga) buah Rumah yang dijadikan asrama untuk anak didik Tergugat G. Tindakan dan perbuatan Tergugat A1 mengizinkan Tergugat-tergugat G dan H menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

Bahwa diatas tanah objek perkara tumpak II sekarang telah berdiri 3 (tiga) buah rumah yang menjadi asrama bagi anak didik Tergugat G ;

Bahwa Penggugat dan kenalan Penggugat serta Tergugat-tergugat A1 dan A2 telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat-tergugat G dan H bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat, tetapi Tergugat-tergugat G dan H tidak mengacuhkannya ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat A1 mensertifikatkan tanah objek perkara tumpak I dengan persetujuan Tergugat A2 yang dibantu Tergugat B, C, D dan E, dan dibalik namakan dengan bantuan Tergugat F kepada Tergugat G, dan Sertifikat Wakafnya dibuat a/n Tergugat H dan sekarang dikuasai oleh Tergugat G dan H adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;

Tindakan dan perbuatan Tergugat A1 mengizinkan Tergugat-tergugat G dan H menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tumpak II tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

Bahwa Penggugat-penggugat khawatir bahwa Tergugat-tergugat akan memindah tangankan atau menjual tanah objek perkara, oleh sebab itu Penggugat-penggugat memohonkan kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Solok agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara ;

Bahwa agar Tergugat-tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini maka sudah sepatutnyalah Tergugat-tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan Tergugat-tergugat menyerahkan tanah objek perkara semenjak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat-tergugat ;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat-penggugat berdasarkan pada surat-surat bukti yang kuat dan berharga, maka beralasan hukum kiranya putusan dalam

Halaman 7 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoetbaar bij voorraad) walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi;

Bahwa Penggugat-penggugat telah berusaha mencari perdamaian dengan Tergugat-tergugat tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat-penggugat memohonkan kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Solok sudi apalah kiranya untuk memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang akan Bpk tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Pengadilan Negeri Solok akan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sbb :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 adalah mamak kepala waris didalam kaumnya ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat A1 dan A2 adalah sekaum bertali darah dan sehartu sepusaka ;
4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara tumpak I dan II adalah harta pusaka tinggi Penggugat-penggugat, Tergugat A1 dan A2 ;
5. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat A1 membuat Sertifikat tumpak I a/n Tergugat A1 atas persetujuan Tergugat A2 yang diketahui oleh Tergugat B, C dan D merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat E menerbitkan Sertifikat Tanah wakaf tanah objek perkara tumpak I berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Tergugat F untuk Tergugat G yang sekarang dibuat a/n Tergugat H1, 2, 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat G dan H1, 2, 3 ditumpak mendirikan Surau dan pesantren Arrabbani adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) ;
8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat A1 mengizinkan Tergugat-tergugat G dan H1, 2, 3 menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara tumpak II dan mendirikan 3 (tiga) buah rumah sebagai asrama anak didiknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);
9. Menyatakan lumpuh dan tidak berharga Sertifikat Hak Milik tanah wakaf No.00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No.00201/ Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Luas \pm 16.560 M² a/n Tergugat H1, 2, 3 yang terbit atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat ;



10. Menghukum Tergugat-tergugat G dan H untuk mengosongkan ke-2 (dua) tumpak tanah objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan Kepolisian dan atau ABRI serta pihak keamanan lainnya ;
11. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok atas objek perkara adalah kuat dan berharga (van waarde verklaard) ;
12. Menghukum Tergugat-tergugat G dan H untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Solok sampai Tergugat-tergugat G dan H menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan segera walaupun Tergugat-tergugat menyatakan banding, verzet atau kasasi (uitvoetbaar bij voorraad) ;
14. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida: Mohon supaya Pengadilan Negeri Solok akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut masing-masing Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Jawaban Tergugat A1 dan A2, Tergugat B 1 sampai dengan B 4 , Tergugat C, Tergugat G, dan Tergugat H 1 sampai H 3;

DALAM EKSEPSI;

A. Pengadilan negeri solok tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa salah satu Objek Perkara Tumpak I, berdasarkan Gugatan Para Penggugat, halaman 4 adalah Sertipikat Tanah Wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas + 16.560 M2 a/n. Yuliarti sebagai Ketua, 2. Rezki sebagai Sekretaris, 3. Susanto. Bahwa terhadap Sertipikat Wakaf, haruslah yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, Dan Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Solok;

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 9 angka 6 yang menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertipikat berdasarkan Ikrar Wakaf, adalah kewenangan dari Peradilan Agama untuk menyelesaikannya, Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadilinya;



Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;

Berdasarkan Pasal 49 tersebut maka Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. Eksepsi Objek Perkara Kabur;

1. Bahwa kekaburan Objek Perkara / Sengketa terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya Objek Perkara, batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukurannya yang berbeda. (Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap. S.H. halaman 449);

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat membuat Objek Perkara menjadi 2 (dua) tumpak;

Objek Perkara Tumpak I;

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat Objek Perkara Tumpak I adalah Sertipikat Tanah Wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas + 16.560 M2 a/n. Yuliarti sebagai Ketua, 2. Rezki sebagai Sekretaris, 3. Susanto sebagai Bendahara dari Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabani dengan batas sepadan:

Timur berbatas dengan jalan Kasiak Saniang Baka;

Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat;

Utara berbatas dengan Bandar Tinggi;

Selatan berbatas dengan jalan lingkaran Pagudangan Batu Cimurai, dan dibaliknya kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa Objek Perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat pada tumpak I, berbeda batas, yaitu pada batas sebelah Barat. Dalam Gugatan, Batas sebelah barat, berbatas dengan tanah ini juga dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa Para Tergugat menyatakan batas tanah sebelah Barat adalah dengan Banda Bungo Batu Cimurai. Yang sebelah barat tidak ada tanah Para Penggugat;

Kemudian batas sebelah Selatan. Dalam Gugatan tertulis dengan jalan lingkaran Pagudangan Batu Cimurai, dan dibaliknya kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat menyatakan, batas sebelah selatan adalah dengan tanah Tergugat A;

Bahwa salahnya batas Objek Gugatan menjadikan Gugatan kabur tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975;

2. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan letak, dimana Objek Perkara berada. Dimana Jorongnya, dimana Nagarnya, dimana Kecamatannya dan di mana Kabupatennya dan Propinsinya, tidak dijelaskan oleh Para Penggugat, sehingga Gugatan Para Penggugat adalah KABUR OBJEKNYA. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 81 K/Sip/1975;

Objek Perkara Tumpak II;

3. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tanah Tumpak II, dengan luas+350 M2 berbatas dengan:

Timur berbatas dengan jalan Kasiak Saniang Baka;

Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Penggugat;

Utara berbatas dengan Jalan Pegudangan Batu Cimurai;

Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh Penggugat.

Bahwa batas yang didalilkan oleh Para Penggugat, berbeda dengan fakta yang ada dilapangan;

Bahwa batas Objek Perkara yang benar adalah:

Timur berbatas dengan Tanah yang dikuasai oleh Buyuang Rangkayo Mudo;

Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Tergugat A;

Utara berbatas dengan Jalan Pegudangan Batu Cimurai;

Selatan berbatas dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh Tergugat A.;

Bahwa salahnya batas Objek Gugatan menjadikan Gugatan kabur tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975;

4. Bahwa, Objek Tumpak II, juga tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dimana letaknya. Dimana Jorongnya, dimana Nagarnya, dimana Kecamatannya dan di mana Kabupatennya dan Propinsinya, tidak dijelaskan oleh Para Penggugat, sehingga Gugatan Para Penggugat adalah KABUR OBJEKNYA. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 81 K/Sip/1975;

5. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, halaman 7, Para Penggugat mendalilkan dalam Objek Perkara telah berdiri 8 (delapan) unit bangunan;



6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat juga tidak benar, karena dalam objek Perkara, lebih dari 8 (delapan) bangunan, bahkan banyak pohon-pohon yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat;

Bahwa karena tidak jelasnya Objek Gugatan, maka Gugatan Penggugat tentang Objek Perkara adalah KABUR, karena Objek Perkara Kabur, maka Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

C. Posita Dengan Petitum Gugatan Berbeda;

7. Bahwa dalam petitum Gugatan Para Penggugat halaman 9 angka 9, Para Penggugat memuat dalam petitumnya: "Menyatakan lumpuh dan tidak berharga Sertipikat Tanah Wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas + 16.560 M2 a/n. Yuliarti sebagai Ketua, 2. Rezki sebagai Sekretaris, 3. Susanto, terbit atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat";

Bahwa petitum tersebut tidak ada dalam posita gugatan para penggugat. Dalam posita Gugatan Para Penggugat, tidak adanya penjelasan menyatakan "Menyatakan lumpuh dan tidak berharga Sertipikat Tanah Wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas + 16.560 M2 a/n. Yuliarti sebagai Ketua, 2. Rezki sebagai Sekretaris, 3. Susanto, terbit atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-Tergugat";

D. Gugatan kurang pihak;

8. Bahwa tanah Objek Perkara adalah Milik Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabani. Dalam struktur Yayasan ada tiga institusi yang sangat berperan yaitu: Badan Pembina, Badan Pengurus dan Badan Pengawas. Keputusan tentang Yayasan ada pada badan Pembina. Dengan tidak di Gugatnya Badan Pembina dan Badan Pengawas Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabani, maka sudah sangat jelas, Gugatan Para Penggugat kurang pihak. Karena Gugatan kurang pihak, maka Gugatan Para Penggugat harus tidak diterima;

9. Bahwa berdasarkan surat Pengesahan Nazir Nomor: /Kua .03. 02. 03 /BA. 00/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016, Kepala KUA / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kec. X Koto Singkarak, yang bertindak sebagai Nazir adalah Yuliati, Eldasisca Dwapatesrty, Moch Romin, Rezki, dan Susanto;

Bahwa terhadap Objek perkara sudah diwakafkan, maka seharusnya Para Penggugat, juga menggugat Eldasisca Dwapatesrty dan Moch Romin. Dengan tidak di Gugatnya Eldasisca Dwapatesrty dan Moch Romin, maka Gugatan Para Penggugat kurang pihak;



DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang Para Tergugat sampaikan dalam bagian Eksepsi, merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
2. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 2, Para Penggugat menyatakan, Para Penggugat dengan Tergugat A 1 dan A 2 adalah sekaum bertali darah dan sehartu sepusaka, dengan merujuk pada putusan perkara perdata No. 06/PTS/PDT.G/2001/PN Sik tanggal 11 Oktober 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 35/PDT/2002/PT PDG jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3277 K/Pdt/2002 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 609 PK/Pdt/2007;

Bahwa dalil Para Penggugat tidak benar, karena berdasarkan sepengetahuan Tergugat B 1 sampai dengan B 4 dan sepengetahuan Tergugat C, bahwa antara Tergugat A 1 dan A2, berbeda ranji dan tidak sehartu sepusaka; dengan para penggugat;

Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau jika terbukti bahwa orang-orang tidak sehartu sepusaka serta tidak sepandam sepekuburan, dapatlah diduga bahwa mereka itu tidak sekaum. (PN Bukittinggi tgl 12 Mei 1970 No. 13/1969 PN BT. PT Padang tgl 21 Agustus 1974 No. 3/1971/PT BT. MA tgl 27 Agustus 1975 No. 606 K/Sip/1975). (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 3 angka 1);

Bahwa berdasarkan Ranji Tergugat A 1 dan A 2, tanggal 2 Agustus 1997, Ranji Tergugat A 1 dan A 2 ditanda tangani oleh KAN Koto Sani, Penghulu Suku Delapan Hindu, Manti Suku VIII Hindu, Pandito Suku VIII Hindu dan Dubalang Adat VIII Suku, maka antara Para Penggugat dengan tergugat a 1 dan a 2 tidak sehartu sepusaka, tidak satu ranji dan tidak satu pekuburan;

Bahwa ranji Para Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu: surat-surat silsilah yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang, tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu. (P.T Padang Tgl 15 Nopember 1971 No. 310/1967 PT BT. M.A Tgl 31 Maret 1976 No. 816 K/Sip/1973) (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 3 angka 3).



Bahwa Ranji Para Penggugat bertentangan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu: Pengadilan Negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara Penggugat dengan Tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti Walinagari ataupun Penghulu dari Suku yang bersangkutan. (PN. Batusangkar tanggal 19 Juni 1965 Perdata No. 3/1964/PN BS. P.T Padang tgl 12 Nopember 1969 No. 46/1968/PT BT. M.A tanggal 12 Desember 1974 No. 158 K/Sip/1974). (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 3 angka 4);

Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat A 1 dan A2 tidak seranji dan tidak seharga pusaka, karena pada waktu Mamak Tergugat A 1 dan A 2 serta Tergugat A 1 dan A 2 menggadaikan hartanya tidak pernah mengikutkan salah satu para penggugat atau kaum penggugat. Yurisprudensi MA RI menyatakan: Bila para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan penggugat akan tetapi dalam setiap surat pagang gadai harta pusaka penggugat, para tergugat beserta anggota-anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para tergugat dan penggugat sekaum;

(P.N. Padang tgl 28 Juni 1971 No. 123/1970 Pdg;

P.T. Padang tgl 24 Agustus 1974 No. 9/ 1972 PT.PDG;

M.A. Tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975);

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 4 angka 4);

Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI menyatakan: Pernyataan seseorang bahwa ia adalah sekaum dan bertali darah dengan seseorang atau beberapa orang lain, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti bila dalam jual beli atau pagang gadai yang dilakukan orang lain ia tidak diikuti sertakan dan tidak ikut bertanda tangan baik sebagai ahli waris maupun sebagai saksi;

(P.N. Payakumbuh tgl 5 Agustus 1968 No. 6/1968 PYK;

P.T. Padang tgl 12 Februari 1971 No. 19/1969 PT.PDG;

M.A. tanggal 18 Oktober 1977 No. 1013 K/Sip/1973);

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang
1977-1978 halaman 4 angka 5);

Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA menyatakan: Seseorang yang tidak pernah diikuti sertakan dalam melakukan penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia dianggap tidak sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang menggadaikan walaupun ia serumah gadang dengan sipenggadai;

(P.N. Padang tgl 3 Mei 1972 No. 63/1971/Pdg;

P.T. Padang tgl 16 Oktober 1974 No. 12/1974 PT.PDG;

M.A. tanggal 6 Juli 1977 No. 1526 K/Sip/197);

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 5 angka 6);

3. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 1 menyatakan: "Tergugat A1 membuat Ranji dan menyatakan Tergugat A1 sebagai Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya yang diketahui oleh Tergugat B1 dan Tergugat C";

Bahwa yang membuat ranji Tergugat A 1 dan A 2 adalah Mamak Tergugat A 1 dan A 2, tanggal 2 Agustus 1997, yang diketahui oleh Niniak Mamak VIII Hindu dan KAN Koto Sani. Ranji Tergugat A 1 dan A 2 sudah ada sebelum adanya putusan putusan perkara perdata No. 06/PTS/PDT.G/2001/PN Slk tanggal 11 Oktober 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 35/PDT/2002/PT PDG jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3277 K/Pdt/2002 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 609 PK/Pdt/2007;

Bahwa ranji Tergugat A 1 dan A 2 sudah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam Nagari Koto Sani, sehingga ranji Tergugat A 1 dan A 2 adalah sah secara hukum;

Bahwa tindakan Tergugat B dan C yang menandatangani atau menyetujui ranji Tergugat A 1 dan A 2 adalah merupakan perbuatan yang sah secara hukum;

4. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 2 menyatakan: "Tergugat A1 membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan/Anggota Kaum a/n Tergugat A1 sendiri tertanggal 26 September 2016, dimana Tergugat A1 mengaku sebagai mamak kepala waris di dalam kaumnya, dan diketahui oleh Tergugat B1, 2, 3 dan 4 sebagai Ninik Mamak IV Jinih Suku Supanjang dan diketahui juga oleh Tergugat C dan D;

Halaman 15 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa yang Tergugat A 1 lakukan dengan membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan/Anggota Kaum a/n Tergugat A1 sendiri tertanggal 26 September 2016, merupakan tindakan yang sah secara hukum, karena Tergugat A 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A 1 berdasarkan ranji Tergugat A 1 tanggal 2 Agustus 1997;

Bahwa tindakan Tergugat B1, 2, 3 dan 4 sebagai Ninik Mamak IV Jinih Suku VIII Indu dan diketahui juga oleh Tergugat C dan D, merupakan perbuatan yang sah secara hukum, karena secara fakta ranji Tergugat A 1 dan A 2 adalah sah secara hukum. Ninik Mamak IV Jinih Suku Supanjang merupakan salah ketik saja.

5. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 3 menyatakan: "Kemudian Tergugat A1 membuat Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal 26 September 2016, dimana Tergugat A1 meminta persetujuan dari Tergugat A2 untuk mensertipatkan tanah tumpak I yang diketahui oleh Tergugat B1, 2, 3 dan 4 sebagai Ninik Mamak IV Jinih Suku Supanjang dan diketahui juga oleh Tergugat C dan D";

Bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum Terguga A 1 tertanggal 26 September 2016, dimana Tergugat A1 meminta persetujuan dari Tergugat A2 untuk mensertipatkan tanah tumpak I yang diketahui oleh Tergugat B1, 2, 3 dan 4 sebagai Ninik Mamak IV Jinih Suku supanjang dan diketahui juga oleh tergugat c dan d, merupakan tindak yang benar dan sah secara hukum, karena memang objek perkara Tumpak I adalah hak Tergugat A 1 dan A 2.

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 4 paragraf 1 menyatakan: "bahwa dengan adanya surat-surat pada No.1, 2, 3 di atas, Tergugat A1 meminta kepada Tergugat D agar Tergugat D mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, dan pada tanggal 26 September 2016 Tergugat D mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat a/n Tergugat A1";

Bahwa tindakan Tergugat D, yang mengeluarkan surat keterangan Tanah Milik Adat atas nama Tergugat A 1, merupakan tindakan yang benar dan sah secara hukum, karena memang Objek Perkara Tumpak I, adalah hak Tergugat A1 dan tindakan Tergugat D adalah sudah benar secara hukum;

7. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 4 paragraf 2 menyatakan: "Bahwa dalam surat-surat tersebut Tergugat A1 mengaku sebagai mamak kepala waris di dalam kaumnya dan Tergugat A2 sebagai anggota kaum, padahal Tergugat A1 dan A2 adalah anggota kaum penggugat";



Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat A 1 dan A2 anggota kaum Penggugat, adalah Gugatan yang tidak benar secara hukum, karena Tergugat A 1 dan A 2 bukanlah anggota kaum Penggugat, hal ini dibuktikan berdasarkan Ranji Tergugat A 1 dan A 2 dan dikuatkan pada waktu Mamak Tergugat A 1 dan A 2 dan Tergugat A 1 pada waktu menggadaikan tanah-tanah Tergugat A 1 dan A 2 tidak pernah mengikutkan atau membawa serta penggugat. Yurisprudensi MA RI menyatakan:

Bila para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan penggugat akan tetapi dalam setiap surat pagang gadai harta pusaka penggugat, para tergugat beserta anggota-anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para tergugat dan penggugat sekaum;

(P.N. Padang tgl 28 Juni 1971 No. 123/1970 Pdg;

P.T. Padang tgl 24 Agustus 1974 No. 9/ 1972 PT.PDG;

M.A. Tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975);

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 4 angka 4);

Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI menyatakan: Pernyataan seseorang bahwa ia adalah sekaum dan bertali darah dengan seseorang atau beberapa orang lain, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti bila dalam jual beli atau pagang gadai yang dilakukan orang lain ia tidak diikuti sertakan dan tidak ikut bertanda tangan baik sebagai ahli waris maupun sebagai saksi;

(P.N. Payakumbuh tgl 5 Agustus 1968 No. 6/1968 PYK;

P.T. Padang tgl 12 Februari 1971 No. 19/1969 PT.PDG;

M.A. tanggal 18 Oktober 1977 No. 1013 K/Sip/1973);

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 4 angka 5);

Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA menyatakan: Seseorang yang tidak pernah diikuti sertakan dalam melakukann penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia dianggap tidak sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang menggadaikan walaupun ia serumah gadang dengan sipenggadai;

(P.N. Padang tgl 3 Mei 1972 No. 63/1971/Pdg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.T. Padang tgl 16 Oktober 1974 No. 12/1974 PT.PDG;

M.A. tanggal 6 Juli 1977 No. 1526 K/Sip/197);

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 5 angka 6);

8. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 4 paragraf 3 menyatakan: "bahwa dengan adanya ke-4 (empat) buah surat tersebut, kemudian Tergugat A1 memohonkan kepada Tergugat E agar mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tanah objek perkara tumpak I tersebut, sebelum keluar sertifikat tanah objek perkara atas nama Tergugat A1, tiba-tiba telah keluar saja sertifikat Tanah Wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No.00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas ± 16.560 M2 a/n Tergugat H1, 2, 3";

Bahwa sertipikat tanah Wakaf keluar atas nama Tergugat H 1, 2 dan 3, adalah sah secara hukum. Karena tindakan Tergugat D dan E dalam melakukan proses menerbitkan Sertipikat Wakaf sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa permasalahan tentang wakaf, bukanlah kewenangan dari PN Solok, tapi merupakan kewenangan Peradilan agama;

9. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 4 paragraf 4, menyatakan: "Bahwa setahu Penggugat seharusnya keluar terlebih dahulu Sertifikat Hak Milik a/n Tergugat A1, setelah itu baru dapat diwakafkan oleh Tergugat A1 kepada Tergugat G, tetapi ternyata ketika Sertifikat Hak Milik objek perkara sedang dalam proses pensertifikatan, tanah objek perkara telah dibalik namakan oleh Tergugat E dengan bantuan Tergugat F dengan cara diwakafkan kepada Tergugat G, dan sekarang tanah ojek perkara telah keluar Sertifikat Tanah Wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas ± 16.560 M2 a/n Tergugat H1, 2, 3";

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat, yang menyatakan, sertipikat terbit terlebih dahulu atas nama Tergugat A 1, baru diwakafkan. Bahwa pernyataan Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum. Proses terbitnya sertipikat atas nama Tergugat H. 1, 2 dan 3, merupakan sudah dilakukan secara benar oleh Tergugat D dan E. karena tanah Objek perkara Tumpak I, sudah diwakafkan oleh Tergugat A 1 dan A 2, kepada Nazir atau penerima Wakaf, kemudian Tergugat E, membuat ikrar wakaf dan selanjutnya diproses

Halaman 18 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan sertifikat wakaf oleh Tergugat D, dimana syarat-syarat untuk menerbitkan sertifikat sudah sesuai dengan hukum dan Tergugat D dan E, melakukan pekerjaannya sudah sesuai dengan hukum;

10. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 6 angka 4 paragraf 5, menyatakan: "Bahwa sebelum Tergugat A1 dan A2 mengurus surat-surat untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik tanah objek perkara tumpak I tersebut, Penggugat telah memberitahu Tergugat B, C, D dan E agar tidak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik a/n Tergugat A1 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai anggota kaum Tergugat A1, tetapi peringatan Penggugat tersebut tidak diacuhkan oleh Tergugat B, C, D dan E, karena Tergugat B, C, D dan E telah memihak kepada Tergugat A1 dan A2 walaupun Penggugat berikan bukti-bukti kepada Tergugat B, C, D dan E bahwa Penggugat dan Tergugat A1 dan A2 adalah sekaum dan bertali darah dan sehartu pusaka. Keadaan ini sangat mengecewakan Penggugat karena seharusnya Tergugat B, C, D dan E memihak dan membela pihak yang benar yaitu Penggugat";

Bahwa Para Tergugat memang tidak menginginkan apa-apa yang di bantah oleh Para Penggugat, karena memang secara fakta, Para Penggugat tidak berhak atas Objek Perkara. Tergugat A 1 dan A 2 tidak satu ranji dengan Para Penggugat. Berdasarkan bukti-bukti yang ada pada Tergugat A 1 dan A 2, maka jelas yang berhak atas Objek Perkara Tumpak I adalah Tergugat A 1 dan A 2, maka tindakan Tergugat A 1 dan A 2 mewakafkan tanah Objek Perkara Tumpak I adalah sah dan benar secara hukum, oleh karena itu tindakan Tergugat B, C, D dan E adalah sudah tepat dan benar dan sah secara hukum, untuk memberikan persetujuan atas ranji dan surat-surat untuk keperluan Wakaf Tergugat A 1 dan A 2 kepada Tergugat H;

11. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 7 paragraf 1 menyatakan: "Bahwa sekarang di atas tanah objek perkara tumpak I telah berdiri 8 (delapan) unit bangunan yang terdiri dari bangunan sekolah Pesantren Arrabbani dan bangunan toiletnya serta sebuah surau yang bernama Surau Suluk Rabbani";

Bahwa dalam Objek Perkara Tumpak I memang sudah berdiri bangunan dan atas nama Yayasan Tuanku Syech Muhammad Ali Hanafiah Arrabani. Bangunan yang ada lebih banyak dari yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka sangat jelas dalil Penggugat pada poin ini adalah keliru dan salah. Para Penggugat juga tidak menguraikan adanya pohon pohon dalam Objek Perkara. Maka sangat jelas alasan para Penggugat dalam poin ini adalah kabur;



12. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 7 Paragraf 2 menyatakan:

“Bahwa sebagai bukti tambahan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka Penggugat denga Tergugat A1 dan A2, di atas di tanah objek perkara tumpak I ini ada pekuburan anggota kaum Penggugat yaitu kuburan Ratin Dt Kayo, Kandih Paduko Kayo, Abdul Latif Dt Kayo dll”;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Ratin Dt Kayo, Kandih Paduko Kayo, Abdul Latif Dt Kayo, adalah kaum Para Penggugat adalah tidak benar. Ratin Dt Kayo, Kandih Paduko Kayo, Abdul Latif Dt Kayo, adalah Mamak Tergugat A 1 dan A 2 yang tidak satu ranji dengan Para Penggugat. Pada waktu Ratin Dt Kayo, Kandih Paduko Kayo, Abdul Latif Dt Kayo, masih hidup, maka Para Penggugat tidak pernah diikut sertakan dalam hal menggadai harta Tergugat A 1 dan A 2, sehingga sangat jelas antara Para Penggugat dengan Tergugat A 1 dan A 2 tidak satu ranji dan tidak sehartapusaka. Tidak serumah gadang, tidak ada kamar diatas rumah gadang dan bagi penggugat tidak satu buah pakupun penggugat ikut dalam pembuatan rumah gadang;

13. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 7 paragraf 3 menyatakan:

“Bahwa untuk pengurusan sertipikat tanah tumpak I tersebut, Tergugat A1 telah membuat Ranji palsu seolah-olah Tergugat A1 adalah sebagai Mamak kepala waris di dalam kaumnya dan juga merubah suku dari Ninik Mamak IV Jinih yang harus bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik perorangan/Anggota Kaum dari Suku VIII Indu menjadi Suku Supanjang diamini saja oleh Tergugat B1, 2, 3, dan 4. Untuk tindakan dan perbuatan Tergugat A1 memalsukan Ranji dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Milik Perorangan/Anggota Kaum tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat A1 ke Polresta Solok”;

Bahwa Suku Supanjang, yang ada dalam Penguasaan Fisik Bidang tanah, hanyalah kesalahan Ketik. Yang benar memang adalah Suku VIII Indu. Artinya alas Hak tersebut adalah sah, karena Objek Perkara adalah Tergugat A 1;

Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan Tergugat A 1 membuat ranji palsu adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan ranji Tergugat A 1 palsu. Ranji Tergugat A 1 tanggal 2 Agustus 1997, adalah sah dan benar, karena ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara adat. Sangat berbeda dengan ranji para Penggugat yang tidak ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berwenang;



Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan ranji Tergugat A 1 adalah palsu merupakan dalil yang hanya berdasarkan ilusi para Penggugat dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

14. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 7 paragraf 4 menyatakan:

“Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat B, C, D dan E yang mengabaikan pemberitahuan dari Penggugat dan tetap menanda tangani surat-surat untuk pensertifikatan tanah objek perkara, sehingga keluar Sertifikat Tanah Wakaf karena Tergugat A1 telah diwakafkan dengan bantuan Tergugat F kepada Tergugat G dan oleh Tergugat G kemudian Sertifikat Wakaf tersebut dibuat atas nama Tergugat H adalah merupakan proses perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad)”;

Bahwa dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Tindakan Tergugat B, C, D dan E yang mengabaikan pemberitahuan Para Penggugat, adalah perbuatan yang sah secara hukum. Karena tindakan pemberitahuan oleh Para Penggugatlah yang merupakan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat memberitahukan kepada Tergugat B, C, D dan E atas Objekn Perkara yang tidak ada hak Para Penggugat;

Bahwa sudah sangat jelas, Objek Perkara Tumpak I adalah harta Tergugat A 1 dan A 2, karena ada keinginan Tergugat A 1 dan A 2 untuk beramal, untuk kebaikan Agama Islam, maka Objek Perkara tersebut diwakafkan. Tindakan Para Penggugat yang menyatakan Objek Perkara adalah hartanya, merupakan tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

15. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 7 Paragraf 5 menyatakan:

“Bahwa tanah Tumpak II yang tidak diwakafkan oleh Tergugat A1 kepada Tergugat G dan H, kemudian oleh Tergugat G dan H dengan seizin Tergugat A1, dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat G dan H telah membuat 3 (tiga) buah Rumah yang dijadikan asrama untuk anak didik Tergugat G. Tindakan dan perbuatan Tergugat A1 mengizinkan Tergugat-tergugat G dan H menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad)”;

Bahwa tindakan Tergugat A 1 yang mengizinkan Tergugat H untuk membangun atas Objek Perkara Tumpak II, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat A 1 dan A 2 sudah mewakafkan Objek Perkara Tumpak II, namun belum diterbitkan sertipikat atas nama Terguga H;



Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Perkara Tumpak II adalah haknya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena dalil Para Penggugat tidak berdasarkan fakta dan hukum, maka sudah seharusnya dalil Para Penggugat ditolak;

Bahwa Objek Perkara Tumpak II adalah Hak Tergugat A 1 dan A 2, oleh karena Objek Perkara hak Tergugat A 1 dan A 2, maka Tergugat A 1 dan A 2 mewakafkan kepada Tergugat H. wakaf ini sah secara hukum, karena dilakukan oleh orang yang berhak;

Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 8 paragraf 1 dan 2 menyatakan: "Bahwa di atas tanah objek perkara tumpak II sekarang telah berdiri 3 (tiga) buah rumah yang menjadi asrama bagi anak didik Tergugat G"; Bahwa Penggugat dan kenalan Penggugat serta Tergugat-tergugat A1 dan A2 telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat-tergugat G dan H bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat, tetapi Tergugat-tergugat G dan H tidak mengacuhkannya;

Bahwa bangunan tersebut adalah sah secara hukum, karena tanah Objek Perkara Tumpak II sudah diwakafkan kepada Tergugat G dan H. maka tindakan Tergugat G yang membangun asrama adalah sah secara hukum;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Perkara Tumpak II adalah harta pusakanya, merupakan dalil keliru dan tidak benar, karena Objek Perkara Tumpak II adalah Hak Tergugat A 1 dan A 2 yang sudah diwakafkan kepada Tergugat G dan H;

16. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 8 paragraf 3 menyatakan: "Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat A1 mensertifikatkan tanah objek perkara tumpak I dengan persetujuan Tergugat A2 yang dibantu Tergugat B, C, D dan E, dan dibalik namakan dengan bantuan Tergugat F kepada Tergugat G, dan sertifikat wakafnya dibuat a/n Tergugat H dan sekarang dikuasai oleh Tergugat G dan H adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad)";

Bahwa Tindakan Para Tergugat A 1 yang mensertipikat tanah Objek Perkara tumpak I atas nama Tergugat H yang dibantu oleh Tergugat B, C, D dan E bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan yang sah secara hukum, karena Objek Perkara adalah hak Tergugat A 1 yang sudah diwakafkan kepada Tergugat H;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;



17. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat halaman 8 paragraf 4 yang menyatakan:

“Tindakan dan perbuatan Tergugat A1 mengizinkan Tergugat-tergugat G dan H menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara tumpak II tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”;

Bahwa dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Karena Tergugat G dan H membangun diatas Objek Perkara sudah berdasarkan hukum, karena Objek Perkara sudah diwakafkan oleh Tergugat A 1. Maka tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menyatakan Objek Perkara adalah haknya;

18. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 8 paragraf 5 menyatakan:

“Bahwa Penggugat-penggugat khawatir bahwa Tergugat-tergugat akan memindah tangankan atau menjual tanah objek perkara, oleh sebab itu Penggugat memohonkan kepada Bpk Ketua Pengadilan Negeri Solok agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara”;

Bahwa dalil Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)atas Objek Perkara merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan bukti yang kuat, maka sudah seharusnya permohonan sita jaminan atas Objek Perkara ditolak;

19. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 8 paragraf 6, menyatakan:

“Bahwa agar Tergugat-tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini maka sudah sepatutnyalah para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan para Tergugat menyerahkan tanah objek perkara semenjak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetapa (inkract van gewijsde) sampai dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat-tergugat”;

Bahwa permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah) perhari oleh Para Penggugat adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum, karena Objek Perkara bukanlah hak Para Penggugat. Para Penggugat tidak pernah menguasai Objek Perkara. Klaim Penggugat berhak atas Objek Perkara haruslah dikesampingkan dan permintaan uang paksa juga harus ditolak;

20. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat halaman 8 paragraf 7, menyatakan:

“Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat-penggugat berdasarkan pada surat-surat bukti yang kuat dan berharga, maka beralasan hukum kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoetbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi”;

Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RGB, menyatakan putusan *uit voerbaar boj voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam perkara a quo, tidak satupun dasar dari Para Penggugat mendalilkan Objek Perkara adalah haknya, dalil Para Penggugat hanya dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Oleh karena dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum maka tentang perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoetbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Tergugat sampaikan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi;
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- JAWABAN TERGUGATE

DALAM EKSEPSI;

Kompetensi Absolute;

Bahwa posita penggugat halaman 9 (sembilan) angka 9 (sembilan) yang menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Luas 16.560 m2 a/n Yulianti, Rezki dan Susanto yang terbit atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmafgedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat dinyatakan lumpuh dan tidak berharga;

Berdasarkan posita dan petitum tersebut terlihat bahwa Penggugat mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Milik dan meminta untuk menyatakan Sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang pembatalannya bukan merupakan obyek sengketa perdata, melainkan obyek sengketa Tata Usaha



Negara yang harus dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian bukanlah domain dari Pengadilan Negeri Solok untuk mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) *juncto* Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 4 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Solok harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang Tergugat E sampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban dan Tergugat E menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat E memproses permohonan hak atas sertifikat Hak Milik tanah wakaf No.00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2016 No.00201/Nagari Koto Sani/2016, seluas 16.560 M2 tercatat atas nama Yulianti, Rezki dan Susanto telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formil;
3. Adapun Kronologis proses penerbitan sertifikat aquo yaitu :
 - 1) Bahwa Ahmad Rajo Gandam, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan permohonan Konversi/Pendaftaran Hak atas Tanah Milik Adat yang terletak di Jorong Kasiak Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dengan melampirkan surat-surat atau alas hak sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 September 2016;
 - b. Surat Persetujuan Kaum Tanggal 26 September 2016;
 - c. Ranji tanggal 16 Agustus 2016;
 - d. Keterangan Wali Nagari Tanggal 26 September 2016 No. 91/NKTS/2016;
 - e. Surat Pernyataan Perubahan Batas Sepadan tanggal 24 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 26 Oktober 2016 terbit Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum Nomor 02 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016;
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Kab. Solok perihal pendaftaran tanah wakaf;
- 4) Bahwa Yuliati, bertindak sebagai Ketua Nadzir Wakaf Yayasan Tuanku Syekh Muhammad Ali Hanafiah Arrabbani mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf yang terletak di Jorong Kasik Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dengan melampirkan surat-surat atau alas hak sebagai berikut:
 - a. Akta Ikrar Wakaf No. 02/Kua.03.02.03/BA.00/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016;
 - b. Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum No. 02/Tahun 2016;
 - c. Akta Pendirian Yayasan/BH No. 46 tanggal 22 Mei 2015;
 - d. Keputusan Menkumham No. AHU-0007483.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 4 November 2016;
- 6) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 8 November 2016 Nomor 1132/2016;
- 7) Berita Acara Pengesahan Pengumuman tanggal 10 Januari 2017 Nomor 12/2017;
- 8) Penerbitan Sertipikat tanah wakaf Nomor 00005 Nagari Koto Sani An. Yuliati, Rezki dan Susanto, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 00201 /Koto Sani/2016 Luas 16.560 m²;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi Tergugat E;
 - II. Dalam Pokok Perkara;
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat E mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).
- JAWABAN TERGUGAT F;

Halaman 26 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut penggugat, bahwa sepengetahuan penggugat keluar terlebih dahulu Sertifikat Hak Milik a/n Tergugat AI, setelah itu baru dapat diwakafkan oleh tergugat AI kepada tergugat G, tetapi ternyata ketika Sertifikat Hak Milik objek perkara sedang dalam proses persertifikatan, tanah objek perkara telah dibaliknamakan oleh tergugat E dengan bantuan tergugat F dengan cara diwakafkan kepada tergugat G, dan sekarang telah keluar sertifikat Tanah Wakaf No. 0005/ Nagari Koto Sani/ Surat Ukur No. 00021/ Nagari Koto Sani/ 2016 tanggal 19 Oktober 2016 (tumpak I)

Berdasarkan gugatan tersebut penggugat menggugat tergugat F selaku PPAIW telah membantu tergugat E membaliknamakan tanah objek perkara dengan cara menyelenggarakan Ikrar wakaf dan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf terhadap tergugat G. Penggugat juga menggugat tergugat F yang telah menyelenggarakan dan mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf tanpa adanya Sertifikat Hak Milik atas nama AI terlebih dahulu;

Menanggapi hal ini maka tergugat F menyampaikan pembelaan/jawaban sebagai berikut:

Eksepsi;

Pengadilan Negeri Solok tidak berhak mengadili perkara ini yang berhubungan dengan pembatalan Akta Ikrar Wakaf, karena pembatalan Akta Ikrar Wakaf adalah kewenangan Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah PA. Kota Solok, oleh sebab itu gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Solok haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Pokok Perkara;

- 1) Bahwa Tergugat F tidak membantu tergugat E membaliknamakan tanah objek perkara dengan cara mengeluarkan akta ikrar wakaf, tetapi hal tersebut dilakukan semata-mata menjalankan tugas selaku PPAIW di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Solok yang memiliki kewenangan membuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor : Kw.03/106/.KP.0705/605/204 (sebagai bukti tergugat F);
- 2) Bahwa tergugat F dalam menjalankan tugasnya selaku PPAIW telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Ketentuan dan syarat-syarat penyelenggaraan ikrar wakaf diatur dalam UURI No 41 tahun 2004, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. UU No 41 Tahun 2004 Pasal 15;

“Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh si Wakif secara sah”;



2. UU No 41 Tahun 2004 Pasal 19;

“Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”;

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 (halaman 104-105);

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;
2. Isi dan bentuk Ikrar wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;
3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat 1, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat 6 (dalam hal ini adalah PPAIW), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak tersebut;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan;

Berdasarkan uraian tergugat F tersebut di atas, tergugat F tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf terhadap objek perkara yang digugat oleh penggugat, maka oleh sebab itu tergugat F menolak terhadap dalil- dalil penggugat yang berhubungan dengan tergugat F;

- 3) Bahwa persoalan hukum antar tergugat A1 dan A2 dengan penggugat sehubungan dengan objek tanah yang terdapat dalam Ikrar Wakaf menurut hemat tergugat F, harus ditentukan dulu oleh putusan Pengadilan. Apakah benar penggugat berhak atas objek tanah yang terdapat dalam Ikrar Wakaf;
- 4) Bahwa sejauh penelitian tergugat F atas persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf atas objek perkara, ternyata tidak ada keputusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tanah objek perkara yang ada dalam Ikrar Wakaf adalah milik penggugat dan juga tidak ada sertifikat hak milik atas nama penggugat terhadap tanah yang terdapat dalam ikrar wakaf;



Berdasarkan jawaban dan tanggapan di atas, tergugat F memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima Eksepsi tergugat F;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban masing-masing Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 9 April 2019 dan terhadap Replik itu, Masing-masing Tergugat mengajukan Duplik tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusannya Nomor 13/Pdt. G /2018/PN Slk tanggal 7 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Tergugat A1 dan A2, Tergugat B1 sampai dengan B4, Tergugat C, Tergugat F, Tergugat G, dan Tergugat H1 sampai dengan H3;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 20 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Mei 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Slk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan melalui Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Tergugat A, Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4 Tergugat C, Tergugat H, 1, H.2, H.3 dan Tergugat G//Para Terbanding A, Terbanding B.1, B.2, B.3, B.4 Terbanding C, Terbanding H.1, H.2, H.3 dan Terbanding G dengan relas pemberitahuan banding tanggal 10 Juni 2019, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada Tergugat D/Terbanding D dengan relas tanggal 23 Mei 2019, kepada Tergugat E/Terbanding E dengan relas tanggal 29 Mei 2019, kepada Tergugat F/Terbanding F dengan relas tanggal 24 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat /Para Pembanding tanggal 14 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 18 Juni 2019, dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding melalui Delegasi oleh Jurusita/Juri Sita Pengganti Pengadilan Negeri



Padang kepada kuasa Para Tergugat A, Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4 Tergugat C, Tergugat H, 1, H.2, H.3, dan Tergugat G//Para Terbanding A, Terbanding B.1, B.2, B.3, B.4 Terbanding C, Terbanding H.1,H.2,H.3, dan Terbanding G dengan relas tanggal 9 Juli 2019, oleh Jurusita/Juri Sita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada Tergugat D/Terbanding D dengan relas tanggal 26 Juni 2019, kepada Tergugat E/Terbanding E dengan relas tanggal 26 Mei 2019, kepada Tergugat F/Terbanding F dengan relas tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat A, Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4 Tergugat C, Tergugat H, 1, H.2, H.3, dan Tergugat G//Para Terbanding A, Terbanding B.1, B.2, B.3, B.4 Terbanding C, Terbanding H.1,H.2,H.3, dan Terbanding G telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Juli 2019, dan Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Delegasi oleh Juri Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dengan relas tanggal 26 Juli 2019, oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada Tergugat D/Terbanding D dengan relas tanggal 15 Juli 2019, kepada Tergugat E/Terbanding E dengan relas tanggal 23 Juli 2019, kepada Tergugat F/Terbanding F dengan relas tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah diberitahukan melalui Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan relas pemberitahuan tanggal 10 Juni 2019 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat A, Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4 Tergugat C, Tergugat H, 1, H.2, H.3, dan Tergugat G//Para Terbanding A, Terbanding B.1, B.2, B.3, B.4 Terbanding C, Terbanding H.1,H.2,H.3, dan Terbanding G dengan relas tanggal 10 Juni 2019, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok kepada Tergugat D/Terbanding D dengan relas tanggal 23 Mei 2019, kepada Tergugat E/Terbanding E dengan relas tanggal 29 Mei 2019, kepada Tergugat F/Terbanding F dengan relas tanggal 24 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Para Pengugat, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Mei 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG



- Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:..

Bahwa permasalahan utama dalam perkara sekarang ini adalah :

1. Di objek perkara tumpak 1 permasalahannya adalah tentang permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding A1, 2, B1, 2, 3, 4, C, Turut Terbanding A dan B sehingga terbit sertifikat tanah Wakaf No. 00005/ Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/ Nagari Koto Sani/ 2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas $\pm 16.560 \text{ M}^2$ tanpa didahului terbitnya sertifikat hak milik atas nama Terbanding A.
 2. Di objek perkara tumpak 2 permasalahannya adalah tentang dikuasainya tanah objek perkara dengan cara melawan hukum.
- Bahwa jadi permasalahan utama dalam perkara sekarang ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding A1, 2, B1, 2, 3, 4, C, Turut Terbanding A dan B;
 - Bahwa tanah objek perkara terdiri dari 2 tumpak yaitu tumpak I dan II;

Objek perkara tumpak 1

Bahwa dalam posita Pembanding halaman 5 s/d halaman 7 No. 2 tentang tumpak I telah Pembanding jelaskan bahwa walaupun telah ada putusan perkara perdata No.06/PTS/PDT.G/2001/PN SLK tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 35/PDT/2002/PT PDG jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3277K/Pdt/2002 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 609 PK/Pdt/2007, Terbanding A1, 2 dengan bantuan Terbanding B1, 2, 3, 4, Terbanding C, Turut Terbanding A dan Turut Terbanding B, Turut Terbanding B tetap menerbitkan sertifikat hak milik tanah objek perkara tumpak I yaitu sertifikat Tanah Wakaf No. 00005/ Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/ Nagari Koto Sani/ 2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas $\pm 16.560 \text{ M}^2$ atas nama Terbanding H1, 2, 3. Seharusnya sertifikat hak milik tanah objek perkara harus terbit atas nama Terbanding A1, 2 terlebih dahulu, tetapi dengan bantuan Turut Terbanding A dan B ternyata keluar langsung sertifikat tanah Wakaf atas nama H1, 2, 3. Tindakan dan perbuatan Turut Terbanding B mengeluarkan sertifikat Wakaf tanah objek perkara tumpak I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan juga mengenai masalah kepemilikan tanah objek perkara.

Objek Perkara Tumpak 2

Bahwa Terbanding A telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengizinkan Terbanding D dan E menguasai tanah objek perkara tumpak 2 tanpa



seizin dan tanpa sepengetahuan Pembanding dan juga mengenai masalah siapakah pemilik tanah objek perkara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 50 ayat (1) Undang-Undang No 50 tahun 20019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jika terjadi sengketa tentang hak milik harus diputus terlebih dahulu tentang kepemilikannya dan ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa dari uraian diatas jelas terdapat kekecualian bahwa jika terjadi perbuatan melawan hukum tentang kepemilikan, maka harus diputus terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding/Penggugat uraikan diatas Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Pembanding /Penggugat, dan oleh karena itu Pembanding/Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sudi apalah kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Mei 2019, No.13/PDT.G/2018/PN SLK dan dengan putusan baru :

- a. Menerima Gugatan Pembanding/Penggugat dan
- b. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya:

- 1) Bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding halaman 6 sampai dengan halaman 12, Para Pembanding menulis kembali pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Solok;

Bahwa Para Terbanding membenarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Solok atas putusan perkara perdata Nomor: 13/PDT.G/2018/PN.SLK tanggal 7 Mei 2019, dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 sampaikan dengan halaman 39, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Solok TELAH TEPAT DAN BENAR. Bahwa Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara a quo.

- 2) Bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding, halaman 13 angka 1 dan 2, Para Pembanding menyatakan:

"Bahwa permasalahan utama dalam perkara sekarang ini adalah : Di objek perkara tumpak 1 permasalahannya adalah tentang permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1, 2, B1, 2, 3, 4, C, Turut Terbanding A dan B sehingga terbit sertifikat tanah wakaf No. 00005/ Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/ Nagari Koto Sani/ 2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas $\pm 16.560 M^2$ tanpa didahului terbitnya sertifikat hak milik atas nama Terbanding A".

"Di objek perkara tumpak 2 permasalahannya adalah tentang dikuasainya tanah objek perkara dengan cara melawan hukum".

"Bahwa jadi permasalahan utama dalam perkara sekarang ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding A1, 2, B1, 2, 3, 4, C, Turut Terbanding A dan B".

Bahwa dalil Para Pembanding tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai landasan yang kuat serta hanya mencari-cari alasan yang tidak berdasarkan hukum saja;

Bahwa salah satu Objek Perkara Tumpak I, berdasarkan Gugatan Para Penggugat, halaman 4 adalah *Sertipikat Tanah Wakaf No. 00005/Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/Nagari Koto Sani/2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas + 16.560 M² a/n. Yuliarti sebagai Ketua, 2. Rezki sebagai Sekretaris, 3. Susanto*. Bahwa terhadap Sertipikat Wakaf, haruslah yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama, DAN BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SOLOK;

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 9 angka 6 yang menyatakan perbuatan Tergugat E yang menerbitkan sertipikat tanah wakaf tanah objek perkara tumpak I berdasarkan Ikrar Wakaf...

Bahwa jelas dalam petitum Gugatan Penggugat meminta dinyatakan sertipikat tanah wakaf dan ikrar wakaf dinyatakan perbuatan melawan hukum, merupakan kewenangan dari Peradilan Agama untuk menyelesaikannya, Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadilinya;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, **wakaf**, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'h;

Bahwa dalam memori banding ini, juga sangat jelas, bahwa Para pembanding tetap mempermasalahkan perbuatan ikrar wakaf dan sertipikat tanah wakaf, dimana sudah jelas, masalah tanah wakaf adalah kewenangan Peradilan Agama, bukan kewenangan peradilan umum;

Halaman 33 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 49 UU Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili perkara a quo.

- 3) Bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding halaman 13 dan 14 paragraf ke 7, menyatakan:

"Objek perkara tumpak 1. Bahwa dalam posita pembanding halaman 5 s/d halamam 7 No. 2 tentang tumpak I telah Pembanding jelaskan bahwa walaupun telah ada putusan perkara perdata No. 06/PTS/PDT.G/2001/PN SLK tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 354/PDT/2002/PT PDG jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3277K/Pdt/2002 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 609 PK/Pdt/2007, Terbanding A1, 2 dengan bantuan Terbanding B1, 2, 3, 4, Terbanding C, Turut Terbanding A dan Turut Terbanding B, Turut Terbanding B tetap menerbitkan sertifikat hak milik tanah objek perkara tumpak I yaitu sertifikat Tanah Wakaf No. 00005/ Nagari Koto Sani, Surat Ukur No. 00201/ Nagari Koto Sani/ 2016 tanggal 19 Oktober 2016, luas ± 16.560 M² atas nama Terbanding H1, 2, 3, Seharusnya sertifikat hak milik tanah objek perkara harus terbit atas nama Terbanding A1, 2, terlebih dahulu, tetapi dengan bantuan Turut Terbanding A dan B ternyata keluar langsung sertifikat tanah wakaf atas nama H1, 2, 3, Tindakan dan perbuatan Turut Terbanding B mengeluarkan sertifikat wakaf tanah objek perkara tumpak I adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan juga mengenai masalah kepemilikan tanah objek perkara".

Bahwa dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak berdasarkan secara hukum serta tidak jelas. Memori Banding Para Pembanding mengulang apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok; Bahwaputusan perkara perdata No. 06/PTS/PDT.G/2001/PN SLK tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 354/PDT/2002/PT PDG jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3277K/Pdt/2002 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 609 PK/Pdt/2007, sebagaimana yang didalilkan Para Pembanding dalam memori bandingnya, terhadap putusan tersebut TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN OBJEK PERKARA. Oleh karena

Halaman 34 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sangat jelas yang digugat oleh Para Pembanding adalah tetap masalah tanah Wakaf yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan agama.

Bahwa putusan perkara perdata No. 06/PTS/PDT.G/2001/PN SLK tanggal 11 Oktober 2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 354/PDT/2002/PT PDG jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No.3277K/Pdt/2002 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 609 PK/Pdt/2007, hanyalah masalah antara Terbanding A 1 dan A2, didalilkan oleh Para Pembanding satu ranji dan satu harta pusaka. Hal ini sudah dibantah oleh Para Terbanding, sebagai berikut:

Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau jika terbukti bahwa orang-orang tidak seharga sepusaka serta tidak sepadam sepekuburan, dapatlah diduga bahwa mereka itu tidak sekaum. (PN Bukittinggi tgl 12 Mei 1970 No. 13/1969 PN BT. PT Padang tgl 21 Agustus 1974 No. 3/1971/PT BT. MA tgl 27 Agustus 1975 No. 606 K/Sip/1975). (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 3 angka 1).

Bahwa ranji Para Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu: *surat-surat silsilah yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang, tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu. (P.T Padang Tgl 15 Nopember 1971 No. 310/1967 PT BT. M.A Tgl 31 Maret 1976 No. 816 K/Sip/1973)(Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 3 angka 3).*

Bahwa Ranji Para Penggugat bertentangan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu: *Pengadilan Negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara Penggugat dengan Tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti Walinagari ataupun Penghulu dari Suku yang bersangkutan. (PN. Batusangkar tanggal 19 Juni 1965 Perdata No. 3/1964/PN BS. P.T Padang tgl 12 Nopember 1969 No. 46/1968/PT BT. M.A tanggal 12 Desember 1974 No. 158 K/Sip/1974). (Yurisprudensi Sumatera Barat Buku I Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1976-1977 halaman 3 angka 4).*

Halaman 35 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Para Pembanding dengan Terbanding A 1 dan A2 tidak seranji dan tidak seharga pusaka, karena pada waktu Mamak Tergugat A 1 dan A 2 serta Tergugat A 1 dan A 2 menggadaikan hartanya TIDAK PERNAH MENGIKUTKAN SALAH SATU PARA PENGGUGAT ATAU KAUM PENGGUGAT. Yurisprudensi MA RI menyatakan: *Bila para Tergugat menyatakan bahwa mereka sekaum dengan penggugat akan tetapi dalam setiap surat pagang gadai harta pusaka penggugat, para tergugat beserta anggota-anggota kaumnya sama sekali tidak ikut serta, baik sebagai penggadai maupun sebagai anggota kaum maka tidaklah dapat dikatakan bahwa para tergugat dan penggugat sekaum.*

(P.N. Padang tgl 28 Juni 1971 No. 123/1970 Pdg.

P.T. Padang tgl 24 Agustus 1974 No. 9/ 1972 PT.PDG.

M.A. Tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975).

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 4 angka 4).

Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI menyatakan: Pernyataan seseorang bahwa ia adalah sekaum dan bertali darah dengan seseorang atau beberapa orang lain, pernyataan tersebut bukan merupakan bukti bila dalam jual beli atau pagang gadai yang dilakukan orang lain ia tidak diikuti sertakan dan tidak ikut bertanda tangan baik sebagai ahli waris maupun sebagai saksi.

(P.N. Payakumbuh tgl 5 Agustus 1968 No. 6/1968 PYK.

P.T. Padang tgl 12 Februari 1971 No. 19/1969 PT.PDG.

M.A. tanggal 18 Oktober 1977 No. 1013 K/Sip/1973).

Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 4 angka 5)

Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi MA menyatakan: Seseorang yang tidak pernah diikuti sertakan dalam melakukann penggadaian-penggadaian harta pusaka maka ia dianggap tidak sekaum dan sepusaka dengan orang-orang yang menggadaikan walaupun ia serumah gadang dengan sipenggadai.

(P.N. Padang tgl 3 Mei 1972 No. 63/1971/Pdg.

P.T. Padang tgl 16 Oktober 1974 No. 12/1974 PT.PDG.

M.A. tanggal 6 Juli 1977 No. 1526 K/Sip/197).

Halaman 36 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Sumatera Barat Buku II Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas Padang 1977-1978 halaman 5 angka 6).

- 4) Bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding halaman 14 paragraf ke 2 dan 3, menyatakan:

"Objek Perkara Tumpak 2. Bahwa Terbanding A telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengizinkan Terbanding D dan E menguasai tanah objek perkara tumpak 2 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pembanding dan juga mengenai masalah siapakah pemilik tanah objek perkara"

"Bahwa sesuai ketentuan pasal 49 dan 50 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jika terjadi sengketa tentang hak milik harus diputus terlebih dahulu tentang kepemilikannya dan ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri"

"Bahwa dari uraian diatas jelas terdapat kekecualian bahwa jika terjadi perbuatan melawan hukum tentang kepemilikan, maka harus diputus terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri"

Bahwa dalil Para Pembanding tidak berdasarkan kepada hukum, Para pembanding tidak membaca Pasal 50 UU Peradilan Agama secara utuh.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Solok Nomor: 13/PDT.G/2018/PN.Slk pada halaman 36, dengan merujuk kepada Pasal 50 ayat 2 UU Peradilan Agama, sudah menyatakan: (2). Apabila sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, Objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 UU Peradilan Agama;

Bahwa sudah sangat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam perkara perdata Nomor: 13/PDT.G/2018/PN. Slk pada halaman 37, 38 dan 39 sangat jelas, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama;

Bahwa oleh karena itu sangat jelas alasan-alasan banding yang dijadikan alasan Para Pembanding merupakan dalil-dalil atau alasan-alasan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Para Pembanding haruslah tidak diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan alasa-alasan yang Para Terbanding sampaikan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 13/PDT.G/2018/PN.Slk tanggal 7 Mei 2019.

Atau: Apabila Majelis HakimTinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Mei 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/ PN Slk, serta berita acara sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik para Pembanding semula para Penggugat dimana dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan maupun dalil bantahan para pihak secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya dan sependapat dan membenarkan putusan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Mei 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/ PN Slk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Mei 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Slk dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 49 jo Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 162 jo Pasal 160 Rechtreglement Buitengewesten (RBg dan peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 7 Mei 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Slk;
3. Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, H.Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Mahtum Saadiah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak/ Kuasa Hukum yang berperkara

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Ramli Darasah, S.H., M.Hum .

Osmar Simanjuntak, S.H.,M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H

Panitera Pengganti

Hj.Mahtum Saadiah, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Administrasi</u> | <u>Rp. 134.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)